



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS**

Nomor : 420/ 7/ /SD/DIKBUD/2004

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
AL-AZHAR DESA ANJIR SERAPAT TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS**

- Membaca : 1. Permohonan kepala Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur.
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kapuas Timur Nomor : 424/120/05/DIKBUD/2004.
3. Surat Rekomendasi Camat Kapuas Timur Nomor : 424/141/SOs.2004
- Menimbang : 1. Bawa Panitia Pengelola TK. Al-Azhar Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur sudah mendirikan Taman Kanak-Kanak dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Ijin Operasional.
2. Berhubung dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberikan ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada panitia Pengelola TK. Al-Azhar Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian Ijin tersebut pada dictum "PERTAMA" akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kuala Kapuas

Pada Tanggal : 9 Agustus 2004



SALINAN, Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kapuas
di- *Kuala Kapuas*.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah
di- *Palangka Raya*
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kapuas Timur
di- *Anjir Serapat*
4. Panitia Pengelola TK. Al-Azhar Desa Anjir Serapat Timur
di- *Anjir Serapat*
5. Kepala TK. Al-Azhar Desa Anjir Serapat Timur
di- *Anjir Serapat*